



SALINA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 293 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA KPU KABUPATEN KARO TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;

b. untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan personel yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi E-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Lapkin pada KPU Kabupaten Karo Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN
OPERATOR E-LAPKIN PADA KPU KABUPATEN KARO
TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang yang namanya tersebut
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya
Keputusan ini di bebankan kepada DIPA KPU
Kabupaten Karo Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 9 September 2025
Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Dumaseri Riameinda Br Surbakti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR 293
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA KPU KABUPATEN KARO
TAHUN 2025

Nama 2	Jabatan dalam SK 3	Tugas 4
Lastri Rahelita Panjaitan	Operator E-Lapkin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Karo kedalam aplikasi E-Lapkin KPU Karo; 2. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan; 3. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan; 4. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan; 5. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Karo sesuai dengan tahun kinerja berjalan; 6. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan; 7. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup whatsapp Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 8. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Karo;

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 9 September 2025
Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY

nan sesuai dengan aslinya
KRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
BUPATEN KARO
ala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
tisipasi dan Hubungan Masyarakat



masari Riameninda Br Surbakti